



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Justino Halomoan Sinaga

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 22 Agustus 2024, Pukul 15.03 – 15.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Justino Halomoan Sinaga
2. Ronaldo (Pendamping)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir siapa untuk Pemohon?

2. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [00:32]

Baik, Yang Mulia. Izin saya perkenalkan, saya Justino sebagai Prinsipal Pemohon. Yang di samping kanan saya, Ronaldo sebagai pendamping, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Pendamping, ya. Ada permohonannya?

4. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [00:44]

Sudah dibuat, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Oke. Baik, jadi agenda persidangan sore hari ini adalah untuk mendengar atau menerima penyampaian pokok-pokok perbaikan dari Permohonan Bapak. Oleh karena itu, kami juga sudah menerima dan membaca naskah Perbaikannya. Oleh karena itu, dipersilakan, disampaikan pokok-pokok yang ada di dalam Perbaikan itu, dalam waktu yang tidak lama, dan pokok-pokoknya saja, Bapak, highlightnya saja. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

6. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [01:34]

Baik. Saya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Bapak sendiri, ya, karena kalau pendamping itu sebenarnya tidak bisa bicara, hanya memberi assist apa ... membantu. Tetap yang punya

hak bicara adalah Pemohon. Berbeda kalau kuasa hukum. Kalau Bapak memberi kuasa hukum, kuasa hukum itu sudah mewakili kepentingan Bapak.

8. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [01:55]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Oke, silakan, Pak.

10. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [01:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Walaikumsalam wr. wb.

12. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [02:01]

Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia, diberi kesempatan atas hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas nasihat Yang Mulia berikan dan saya melakukan perbaikan-perbaikan.

Yang pertama, itu perihalnya. Jadi perihalnya permohonan ... permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan pokok-pokoknya Permohonan, saya langsung, Yang Mulia. Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, pengadilan karena alat bukti yang sah oleh undang-undang dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 bahwa Pemohon sebagai korban tindak pidana dan perdata telah mempunyai bukti permulaan cukup dalam menghadapi mafia cukong tanah di Tenayan Riau. Ada dugaan Edi Cen Cen selaku Direktur PT Budi Tani Kembang Jaya yang bekerja sama PT Panca Eka Group yang menyorobot tanah guna keperluan akses jalan untuk PT Panca Eka Group dengan menggerakkan sekelompok orang untuk mengakui tanah. Dan berikut beberapa alat bukti yang sah dan terang benderang, bukti pemalsuan tanda tangan laporan Poltabes Pekanbaru, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukti surat satgas mafia tanah ATR/BPN, bukti peta bidang tanah SHM pihak lain diobjek, bukti penyadapan WhatsApp untuk menutup makelar kasus,

bukti pelanggaran HAM, bukti maladministrasi oleh Ombudsman, bukti makelar kasus dan bukti maladministrasi di DPR.

Bahwa sehubungan bukti-bukti hukum di atas yang dimiliki Pemohon bahwa frasa *peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan* dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, senada dengan pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Agustus 2022 mengenai mafia tanah, yang kutipan dari berita Detik News (Bukti P-4) yang menyatakan, "Kalau masih ada mafia tanah, detik itu juga gebuk." Jadi Pemohon menyelaraskan frasa *cepat* dalam undang-undang dengan kata *detik* dalam pernyataan Presiden sudah memenuhi kepastian hukum, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Tapi frasa *cepat* tidak berlaku bagi Pemohon di pengadilan, yaitu kepolisian dan kejaksaan, dimana bukti ketidakadilan dalam peristiwa tindak pidana pencurian sawit kepada PT Budi Tani Kembang Jaya, polisi langsung menangkap warga mencuri kelapa sawit dengan sangat cepat (Bukti P-13). Tapi ketika Pemohon sudah melaporkan PT Budi Tani Kembang Jaya kepada kepolisian atas tindak pidana penyerobotan tanah tanpa hak dengan Advokat Dr. AB Purba, S.H., M.H., dan Associate, yaitu Pasal 385, tapi Pihak Poltabes Pekanbaru belum melakukan perintah undang-undang di dalam KUHAP dari bukti yang ada, berarti ketidakadilan dan melanggar undang-undang, dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila.

Ada perlakuan hukum yang berbeda dengan korporasi dengan rakyat, yaitu apabila perusahaan yang benar dan rakyat yang salah, maka langsung cepat ditangkap, tidak ada mediasi. Dan apabila rakyat yang benar dan korporasi perusahaan yang salah, maka meminta mediasi. Akibat tidak berfungsinya pengawas penegak hukum acara pada ... maka pengadilan melakukan bentuk pembiaran lama dan tidak melaksanakan yang diperintahkan dalam KUHAP, sehingga menyebabkan timbulnya banyak kejahatan-kejahatan baru yang membebani pada Pemohon sebagai berikut, penyadapan WhatsApp Pemohon makelar kasus, menutup kasus dengan membayar sejumlah uang Rp10 miliar (Bukti P-7), dan membeli tanah 2 hektare, maladministrasi, dan kriminalisasi. Dan akibat terjadinya peradilan rumit, lama, dan mahal, maka Pemohon menempuh jalur di luar pengadilan ... jalur hukum di luar pengadilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, dimana instrumen pengadilan sudah tidak berjalan, yaitu dengan melanjutkan laporan mafia cukong tanah ke beberapa kementerian dan lembaga negara, yaitu menteri ATR/BPN (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak.

14. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [06:34]

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:36]

Ini Bapak yang dibaca ini kemarin sudah ada belum di Permohonan awal?

16. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [06:41]

Permohonan awal belum ... sudah ada sih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:46]

Kalau sudah ada, tidak perlu dibaca lagi. Yang insert-an Bapak baru saja yang dibaca.

18. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [06:52]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:53]

Di bagian mana, gitu. Jadi tidak perlu pengulangan lagi dengan Permohonan yang sudah pernah dibacakan sebelumnya.

20. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [07:01]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Dari peristiwa ... poin 3, Yang Mulia, Pokok Permohonan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut bahwa pengadilan menjadi rumit, lama, dan mahal dikarenakan ... dikarenakan karena Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 frasa *hambatan dan rintangan* mengandung makna 'kejahatan hukum terencana atau kejahatan yang disengaja yang bersumber dari pengadilan, bukan dari pihak luar'. Karena ada kerjasama dengan pihak luar dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan, "Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Selanjutnya, Yang Mulia, langsung ke (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [07:53]

Ke kehalaman berapa?

22. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [07:56]

Ke halaman ... ke halaman mengenai judicial review tentang advokat, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [08:16]

Halaman 13, ya?

24. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [08:17]

Ya, 13.

25. KETUA: SUHARTOYO [08:17]

Silakan, Pak.

26. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [08:18]

Bahwa dari uraian di atas, hambatan dan rintangan itu juga melibatkan penegak hukum lain, yaitu advokat, dimana Pemohon sudah menggunakan, menegosiasikan, dan membatalkan beberapa jasa penasihat dengan Law Office AB Purba dan Law Office Andris dan Partners karena Pemohon tidak mempunyai uang untuk membayar jasa penasihat hukum, maka Pemohon memberikan bagian tanah sebesar 55/45 dan 50/50 dari objek tanah ke pengacara tersebut. Dengan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ... 2003 dengan frasa *bebas*. Frasa ini bisa berpotensi menciptakan kejahatan baru dan upaya menghalangi hambatan dan rintangan dalam hukum acara untuk menutup kasus, sehingga tidak ada keadilan bagi Pemohon. Adapun bukti hambatan dan rintangan bentuk kejahatan yang disengaja. Selanjutnya, sudah dibacakan.

Diteruskan, Yang Mulia. Yang 11, yang ke-11, poin yang terakhir. Pokoknya bahwa Pemohon juga melaporkan mafia tanah ke ketua DPR (Bukti P-17) yang sudah merusak dan menginjak-injak maruah lembaga tinggi negara yang luhur dan bermartabat oleh mafia cukong tanah.

27. KETUA: SUHARTOYO [09:28]

Boleh, Petitemnya, Pak.

28. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [09:36]

Petitum, baik, Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan hal-hal di atas ... hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pencari keadilan* dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diganti menjadi korban dan frasa *pihak lain* diganti menjadi mafia hukum karena sifatnya kejahatan profesional hukum yang merusak hukum dengan ikut campur tangan dalam peradilan hukum. Alasannya, rakyat tidak mengetahui proses hukum di undang-undang dan hukumnya dua kali lipat.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan membentuk pengadilan bersih dan berwibawa oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka menilai untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia, dan membentuk Komisi Penegakan Hukum (KPH), dan Dewan Ketahanan Hukum untuk mengawasi dan melawan mafia hukum.
4. Menyatakan frasa *hambatan dan rintangan* pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditafsirkan dan dimaksudkan kejahatan hukum terencana dalam pengadilan, maka perlu dibentuk inspektorat konstitusi atau polisi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi untuk keadilan hukum acara dengan prinsip hukum lewat digitalisasi hukum acara terpadu atau terintegrasi untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, yang selama ini Pemohon menjadi ... menjalani peradilan rumit, lama, dan mahal.
5. Menyatakan frasa *pihak lain* dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diganti mafia kelompok terorganisir, sehingga hukumannya diperberat dua kali lipat karena merusak hukum negara Indonesia, dan Pancasila, dan marwah lembaga tinggi negara DPR yang luhur dan bermartabat.
6. Menyatakan Indonesia negara hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dituangkan pada Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa:
 - a. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Esa.
 - b. Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
 - c. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 Maka Pemohon meminta keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan perintah undang-undang pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, supaya Hakim Konstitusi

menyelenggarakan pengadilan konstitusi untuk menilai hukum dan rasa keadilan bagi Pemohon. Apabila tidak, maka Hakim Panel Konstitusi tidak bisa mengadili perkara profesinya sendiri sesuai asas *nemo iudex in causa sua*. Jadi Pemohon akan mengajukannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi setelah atas putusannya.

7. Menyatakan frasa *bebas* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah frasa yang bisa melanggar prinsip hukum, sehingga diganti menjadi frasa yang dimaknai 'praktik penyelenggaraan hukum acara advokat dalam peradilan', maka advokat harus dibawa kekuasaan kehakiman dalam peradilan dengan mengikuti prosedur hukum acara advokat, maka DPR menyiapkan hukum acara advokat berdasarkan kekuasaan kehakiman.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [14:16]

Baik, terima kasih. Ini Bapak mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, ya, Pak?

30. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [14:23]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [14:25]

Ini untuk Bukti P-2, P-4, P-13, P-8, P-14, P-17 ini belum ada legesnya, belum ada materainya. Oh, ya. Bukan itu maksudnya, ada berkas yang tidak dileges, tapi digabungkan. Apa itu merupakan bagian satu kesatuan dengan bukti atukah itu tersendiri?

32. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [14:51]

Satu kesatuan, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [14:53]

Satu kesatuan, ya, baik. Biar kami nilai nanti.

Baik, ini Pak Pemohon, ya, Pak Justino ... Justino, Hakim Panel ini hanya menerima Permohonan Bapak, nanti semua akan dilaporkan ke Hakim yang sembilan itu. Jadi kalau nanti Bapak ini kan di Petition nomor berapa tadi kalau Hakim Panel terbentur dengan asas *nemo iudex*

in causa sua kalau Bapak mau lapor ke MKMK, melaporkan Hakim Panel nanti, ini yang memutuskan bukan kami bertiga, bersembilan.

34. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [15:40]

Baik, Yang Mulia. Ya, baik, Yang Mulia, baik.

35. KETUA: SUHARTOYO [15:45]

Itu hak Bapak, tapi supaya Bapak tahu bahwa kami itu tidak memutuskan bertiga saja, tapi nanti dilaporkan ke Hakim yang sembilan itu, Hakim Pleno.

36. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [15:55]

Baik, Yang Mulia. Ya, baik, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [15:57]

Baik, jadi bukti tadi kami sahkan, ya, Pak?

38. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [15:59]

Ya.

39. KETUA: SUHARTOYO [16:00]

KETUK PALU 1X

Jadi, Bapak nanti selanjutnya tunggu saja kabar dari Mahkamah Konstitusi. Apakah perkara Bapak ini sudah bisa diputus langsung, tanpa sidang lanjutan, ataukah MK akan melanjutkan dengan sidang pembuktian lebih lanjut.

40. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [16:14]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [16:16]

Ya?

42. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [16:16]

Boleh izin bicara? Yang Mulia, ini ada bukti karena bersifat rahasia dari komisi kejaksanaan, saya minta izin ... apa ... ini sebagai bukti dukungan pembuktian saya, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [16:28]

Apa itu bu (...)

44. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [16:29]

Dari komisi kejaksanaan, putusan ... rekomendasi.

45. KETUA: SUHARTOYO [16:31]

Bukan, bentuk ... bentuknya apa?

46. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [16:32]

Rekomendasi, rahasia.

47. KETUA: SUHARTOYO [16:34]

Surat, ya?

48. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [16:34]

Surat.

49. KETUA: SUHARTOYO [16:35]

Kenapa enggak Bapak lampirkan tadi?

50. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [16:37]

Karena ... karena rahasia, Yang Mulia, maka saya minta izin pada Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [16:40]

Kami tidak bisa membatasi atau menghalangi orang mengajukan bukti, silakan saja nanti, kami akan menilai. Kalau mau diajukan, kami terima. Kalau tidak, ya, silakan Bapak anu ... tidak ajukan, itu kebebasan ada pada Pemohon.

52. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [16:57]

Saya sebenarnya mau mengajukan, makanya saya mau minta izin Yang Mulia. Karena bukti untuk mendukung Permohonan saya bahwa dugaan saya itu setelah didukung komisi kejaksanaan. Karena suratnya bersifat rahasia, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [17:12]

Sudah ada legesnya?

54. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [17:14]

Be ... makanya saya mau izin, Yang Mulia, saya belum fotokopi sebenarnya.

55. KETUA: SUHARTOYO [17:17]

Oh, belum difotokopi, belum dileges juga?

56. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [17:18]

Ya, ini asli langsung. Belum, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [17:21]

Coba diserahkan, ya, Pak. Kalau bisa hari ini (...)

58. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [17:25]

Baik, baik.

59. KETUA: SUHARTOYO [17:25]

Dileges, kemudian diserahkan ke Panitera. Karena mungkin ini hari Senin atau Selasa kami laporkan ke Rapat Hakim perkara Bapak ini.

60. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [17:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [17:34]

Kalau di Rapat Hakim nanti barang bukti itu belum ada, ya, mungkin tidak kami sampaikan sebagai bagian yang dilaporkan.

62. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [17:42]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [17:44]

Baik, terima kasih, Pak.

64. PEMOHON: JUSTINO HALOMOAN SINAGA [17:46]

Ya.

65. KETUA: SUHARTOYO [17:44]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

